



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11 /Pid.B/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: EFENDI Alias DOYOK BiN Alm SYAFI'I
Tempat Lahir	: Tanjung Kuras (Sei Apit)
Umur / Tgl. Lahir	: 49 tahun / 27 Februari 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
/ Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Alamat RT. 004 RW.002 Desa Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
4. Hakim PN sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019.

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 11/Pid.B/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 11/Pid.B/2019/PN.Sak Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI Als DOYOK** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFENDI Als DOYOK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa **EFENDI Alias DOYOK BiN Alm SYAFI'I** pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Poros PT. Arara Abadi KM 10 Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bersama dengan **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi** (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) sedang berada di hutan tepatnya di Jalan Poros PT. Arara Abadi KM 10 Kampung Dosan, saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut melihat beberapa orang yaitu **saksi Adi, saksi M. Erizal saksi Jefri** (*korban*) sedang mengambil madu, mengetahui hal tersebut Sdr. Sofyan menghampiri korban lalu menegur korban dan mengamankan 2 (dua) ember madu yang dibawa korban, kemudian Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi mengatakan kepada korban akan membawa mereka ke Pos Security PT. Arara Abadi selanjutnya meminta uang damai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada korban kemudian korban berunding dan korban mengatakan hanya sanggup uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yangmana saat kesepakatan tersebut dibuat terdakwa menyaksikan dan menyetujuinya ;
- Setelah mendapatkan uang tersebut, **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi** juga menjual madu yang sebelumnya telah diamankan dari korban dan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang didapatkan oleh **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi** adalah sebesar Rp. 8. 900.000,- (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan bersama dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yangmana terdakwa mengetahui atau telah dapat menduga bahwa uang yang terdakwa terima / dapatkan tersebut adalah hasil kejahatan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

-A t a u-

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **EFENDI Alias DOYOK BiN Alm SYAFI'I** pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Poros PT. Arara Abadi KM 10 Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Membeli, menerima hadiah atau menarik keuntungan yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bersama dengan **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi (Penuntutan dilakukan secara terpisah)** sedang berada di hutan tepatnya di Jalan Poros PT. Arara Abadi KM 10 Kampung Dosan, saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut melihat beberapa orang yaitu **saksi Adi, saksi M. Erizal saksi Jefri (korban)** sedang mengambil madu, mengetahui hal tersebut Sdr. Sofyan menghampiri korban lalu menegur korban dan mengamankan 2 (dua) ember madu yang dibawa korban, kemudian Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi mengatakan kepada korban akan membawa mereka ke Pos Security PT. Arara Abadi selanjutnya meminta uang damai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada korban kemudian korban berunding dan korban mengatakan hanya sanggup uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yangmana saat kesepakatan tersebut dibuat terdakwa menyaksikan dan menyetujuinya ;
- Setelah mendapatkan uang tersebut, **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi** juga menjual madu yang sebelumnya telah diamankan dari korban dan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang didapatkan oleh **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi** adalah sebesar Rp. 8. 900.000,- (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan bersama dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yangmana terdakwa mengetahui atau telah dapat menduga bahwa uang yang terdakwa terima / dapatkan tersebut adalah hasil kejahatan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 Ke-1 KUHP

-A t a u-

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa **EFENDI Alias DOYOK BiN Alm SYAFI'I** pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Poros PT. Arara Abadi KM 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Menerima hadiah atau menarik keuntungan yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bersama dengan **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi** (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) sedang berada di hutan tepatnya di Jalan Poros PT. Arara Abadi KM 10 Kampung Dosan, saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut melihat beberapa orang yaitu **saksi Adi, saksi M. Erizal saksi Jefri** (*korban*) sedang mengambil madu, mengetahui hal tersebut Sdr. Sofyan menghampiri korban lalu menegur korban dan mengamankan 2 (dua) ember madu yang dibawa korban, kemudian Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi mengatakan kepada korban akan membawa mereka ke Pos Security PT. Arara Abadi selanjutnya meminta uang damai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada korban kemudian korban berunding dan korban mengatakan hanya sanggup uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yangmana saat kesepakatan tersebut dibuat terdakwa menyaksikan dan menyetujuinya ;
- Setelah mendapatkan uang tersebut, **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi** juga menjual madu yang sebelumnya telah diamankan dari korban dan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang didapatkan oleh **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi** adalah sebesar Rp. 8. 900.000,- (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan bersama dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yangmana terdakwa mengetahui atau telah dapat menduga bahwa uang yang terdakwa terima / dapatkan tersebut adalah hasil kejahatan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 2KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ADI DOVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 10.30 WIB saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI sampai di hutan tepatnya Km 10 Doral Kampung Dosan lalu saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI berpencar mencari sarang lebah yang bisa di panen. Sekitar 1 jam kemudian, saksi ADI melihat ada pohon kempas yang ada sarang lebahnya lalu saksi ADI mengecek dan menemukan lebih kurang 10 sarang lebah di pohon itu lalu saksi ADI memanggil saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI untuk memanen sarang lebah tersebut dan mendapatkan madu sebanyak 2 (dua) ember cat ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan madu ,sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Rt 001 Rw 001 Kampung Sungai Apit Kabupaten Siak, saksi oleh beberapa orang ypara saksi yang hadir di persidangan ini yaitu saksi darko, sopiyan dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa mereka menghadang saksi untuk melakukan pemerasan uang ;
- Bahwa cara mereka melakukan pemerasan kepada saksi dengan cara menghadang saksi di areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yangmana para terdakwa masing-masing menggunakan parang untuk menghadang saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI lalu saksi Sopiyan juga mengacungkan parang terhadap saksi untuk melakukan meminta uang.
- Bahwa saksi Sopiyan juga melakukan pengancaman dengan menebaskan parang yang di pegangnya dengan tangan kiri kearah ban sepeda motor yang digunakan saksi MUHAMAD ERIZAL hingga bannya bocor ;
- Bahwa mereka memeras saksi dan teman-temannya dengan memaksa membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah mengambil madu di dalam areal PT Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan pusako Kabupaten Siak padahal madu yang diambil saksi bukanlah milik mereka ;
- Bahwa pemerasan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disanggupi oleh saksi dan teman-temannya kemudian mereka tetap memaksa yang pada akhirnya pemerasan disanggupi saksi dan teman-temannya sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah membayar uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), madu sebanyak 2 (dua) ember cat yang diambil saksi dan teman-temannya juga diambil lalu saksi ADI yang meminta peralatan untuk mencari madu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di bawa pulang juga diambil oleh saksi mengarahkan parang kepada saksi ADI ;

- Bahwa uang yang telah diterima mereka yaitu Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi dibagikan bersama dengan terdakwa .

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMAD ERIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 10.30 WIB saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI sampai di hutan tepatnya Km 10 Doran Kampung Dosan lalu saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI berpencar mencari sarang lebah yang bisa di panen. Sekitar 1 jam kemudian, saksi ADI melihat ada pohon kempas yang ada sarang lebahnya lalu saksi ADI mengecek dan menemukan lebih kurang 10 sarang lebah di pohon itu lalu saksi ADI memanggil saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI untuk memanen sarang lebah tersebut dan mendapatkan madu sebanyak 2 (dua) ember cat ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan madu ,sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Rt 001 Rw 001 Kampung Sungai Apit Kabupaten Siak, saksi oleh beberapa orang ypara saksi yang hadir di persidangan ini yaitu saksi darko, sopiyan dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa mereka menghadang saksi untuk melakukan pemerasan uang ;
- Bahwa cara mereka melakukan pemerasan kepada saksi dengan cara menghadang saksi di areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yangmana para terdakwa masing-masing menggunakan parang untuk menghadang saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI lalu saksi Sopiyan juga mengacungkan parang terhadap saksi untuk melakukan meminta uang.
- Bahwa saksi Sopiyan juga melakukan pengancaman dengan menebaskan parang yang di pegangnya dengan tangan kiri kearah ban sepeda motor yang digunakan saksi MUHAMAD ERIZAL hingga bannya bocor ;
- Bahwa mereka memeras saksi dan teman-temannya dengan memaksa membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah mengambil madu di dalam areal PT Arara Abadi Km 10 Dosan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan pusako Kabupaten Siak padahal madu yang diambil saksi bukanlah milik mereka ;

- Bahwa pemerasan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disanggupi oleh saksi dan teman-temannya kemudian mereka tetap memaksa yanpada akhirnya pemerasan disanggupi saksi dan teman-temannya sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah membayar uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), madu sebanyak 2 (dua) ember cat yang diambil saksi dan teman-temannya juga diambil lalu saksi ADI yang meminta peralatan untuk mencari madu tersebut untuk di bawa pulang juga diambil oleh sambil mengarahkan parang kepada saksi ADIc ;
- Bahwa uang yang telah diterima mereka yaitu Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi dibagikan bersama dengan terdakwa .

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. JEFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 10.30 WIB saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI sampai di hutan tepatnya Km 10 Doral Kampung Dosan lalu saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI berpencah mencari sarang lebah yang bisa di panen. Sekitar 1 jam kemudian, saksi ADI melihat ada pohon kempas yang ada sarang lebahnya lalu saksi ADI mengecek dan menemukan lebih kurang 10 sarang lebah di pohon itu lalu saksi ADI memanggil saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI untuk memanen sarang lebah tersebut dan mendapatkan madu sebanyak 2 (dua) ember cat ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan madu ,sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Rt 001 Rw 001 Kampung Sungai Apit Kabupaten Siak, saksi oleh beberapa orang ypara saksi yang hadir di persidangan ini yaitu saksi darko, sopiyan dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa mereka menghadang saksi untuk melakukan pemerasan uang ;
- Bahwa cara mereka melakukan pemerasan kepada saksi dengan cara menghadang saksi di areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yangmana para terdakwa masing-masing menggunakan parang untuk menghadang saksi ADI, saksi MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIZAL dan saksi JEFRI lalu saksi Sopiyan juga mengacungkan parang terhadap saksi untuk melakukan meminta uang.

- Bahwa saksi Sopiyan juga melakukan pengancaman dengan menebaskan parang yang di pegangnya dengan tangan kiri kearah ban sepeda motor yang digunakan saksi MUHAMAD ERIZAL hingga bannya bocor ;
- Bahwa mereka memeras saksi dan teman-temannya dengan memaksa membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah mengambil madu di dalam areal PT Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan pusako Kabupaten Siak padahal madu yang diambil saksi bukanlah milik mereka ;
- Bahwa pemerasan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disanggupi oleh saksi dan teman-temannya kemudian mereka tetap memaksa yanpada akhirnya pemerasan disanggupi saksi dan teman-temannya sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah membayar uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), madu sebanyak 2 (dua) ember cat yang diambil saksi dan teman-temannya juga diambil lalu saksi ADI yang meminta peralatan untuk mencari madu tersebut untuk di bawa pulang juga diambil oleh sambil mengarahkan parang kepada saksi ADI ;
- Bahwa uang yang telah diterima mereka yaitu Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi dibagikan bersama dengan terdakwa .

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. DEDI SUSANDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 10.30 WIB saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI sampai di hutan tepatnya Km 10 Doral Kampung Dosan lalu saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI berpencar mencari sarang lebah yang bisa di panen. Sekitar 1 jam kemudian, saksi ADI melihat ada pohon kempas yang ada sarang lebahnya lalu saksi ADI mengecek dan menemukan lebih kurang 10 sarang lebah di pohon itu lalu saksi ADI memanggil saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI untuk memanen sarang lebah tersebut dan mendapatkan madu sebanyak 2 (dua) ember cat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan madu ,sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Rt 001 Rw 001 Kampung Sungai Apit Kabupaten Siak, saksi oleh beberapa orang ypara saksi yang hadir di persidangan ini yaitu saksi darko, sopiyan dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa mereka menghadang saksi untuk melakukan pemerasan uang ;
- Bahwa cara mereka melakukan pemerasan kepada saksi dengan cara menghadang saksi di areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yangmana para terdakwa masing-masing menggunakan parang untuk menghadang saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI lalu saksi Sopiyan juga mengacungkan parang terhadap saksi untuk melakukan meminta uang.
- Bahwa saksi Sopiyan juga melakukan pengancaman dengan menebaskan parang yang di pegangnya dengan tangan kiri kearah ban sepeda motor yang digunakan saksi MUHAMAD ERIZAL hingga bannya bocor ;
- Bahwa mereka memeras saksi dan teman-temannya dengan memaksa membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah mengambil madu di dalam areal PT Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan pusako Kabupaten Siak padahal madu yang diambil saksi bukanlah milik mereka ;
- Bahwa pemerasan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disanggupi oleh saksi dan teman-temannya kemudian mereka tetap memaksa yanpada akhirnya pemerasan disanggupi saksi dan teman-temannya sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah membayar uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), madu sebanyak 2 (dua) ember cat yang diambil saksi dan teman-temannya juga diambil lalu saksi ADI yang meminta peralatan untuk mencari madu tersebut untuk di bawa pulang juga diambil oleh sambil mengarahkan parang kepada saksi ADIc ;
- Bahwa uang yang telah diterima mereka yaitu Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi dibagikan bersama dengan terdakwa .

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. INDRA SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan madu ,sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Rt 001 Rw 001 Kampung Sungai Apit Kabupaten Siak, saksi dihadang oleh Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra ;
- Bahwa cara Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi melakukan pemerasan kepada saksi dengan cara menghadang saksi ADI dan teman-temannya di areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yangmana para terdakwa masing-masing menggunakan parang untuk menghadang saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI lalu terdakwa I juga mengacungkan parang terhadap saksi untuk melakukan meminta uang.
- Bahwa saksi Sofyan juga melakukan pengancaman dengan menebaskan parang yang di pegangnya dengan tangan kiri kearah ban sepeda motor yang digunakan saksi MUHAMAD ERIZAL hingga bannya bocor ;
- Bahwa Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi memeras saksi dengan memaksa membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah mengambil madu di dalam areal PT Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan pusako Kabupaten Siak padahal madu yang diambil saksi bukanlah milik para terdakwa ;
- Bahwa pemerasan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disanggupi oleh saksi kemudian Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi tetap memaksa yanpada akhirnya pemerasan disanggupi saksi dan teman-temannya sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang telah diterima mereka yaitu Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi dibagikan bersama dengan terdakwa .

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. SOFYAN Als PIAN Bin MUKHTAR HB (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ADI bersama teman-temannya mendapatkan madu ,sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Rt 001 Rw 001 Kampung Sungai Apit Kabupaten Siak, saksi bersama dengan Saksi Syaiful, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi menghadang saksi ADI dan teman-temannya ;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi menghadang saksi dan teman-temannya untuk melakukan pemerasan uang ;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi melakukan pemerasan kepada saksi ADI dengan cara menghadang saksi ADI dan teman-temannya di areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yangmana terdakwa juga mengacungkan parang terhadap saksi untuk meminta uang ;
- Bahwa setelah membayar uang sebesar 5.000.000.- (lima juta rupiah), madu sebanyak 2 (dua) ember cat yang diambil saksi dan teman-temannya juga diambil oleh Saksi bersama dengan saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi ;
- Bahwa uang yang telah diterima mereka yaitu Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi dibagikan bersama dengan terdakwa .

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. MUHAMMAD NASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Km 10 Doral Kampung Dosan tempat para saksi memanen sarang lebah dan mendapatkan madu adalah kawasan hutan lindung PT Arara Abadi ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui, pelaku yang melakukan pemerasan dengan ancaman kepada korbannya adalah Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi sedangkan terdakwa hanya menerima uang dari kejahatan mereka ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi dibagikan bersama dengan terdakwa ;

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



8. RIDWAN Als IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi INDRA sudah mulai menjual madu kepada saksi INDRA sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi INDRA bersama terdakwa I menjual madu kepada saksi lebih kurang sebanyak 20kg dan 1 (satu) ember cat madu dengan sarang lebahnya lebih kurang seberat 15kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total penjualan madu lebih kurang Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yangmana saat saksi INDRA menjual kepada saksi, saksi INDRA mengatakan *"Sialang kami dicuri orang, lalu kami menangkap orang itu, inilah madunya dari Doral"*.

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 19.25 WIB terdakwa yang sedang membeli roti bersama Sdr.RAHMAD (DPO) di telpon terdakwa I untuk membeli kopi dan roti lalu diantarkan kearah hutan melewati km 10 Doral Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak ;
- Bahwa saat terdakwa mengantarkan kopi dan roti, saksi melihat Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi dibantu oleh saksi DEDI dan saksi INDRA meminta uang dengan memaksa kepada saksi ADI bersama teman-temannya ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil para terdakwa mendapatkan uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemerasan terhadap saksi ADI dan teman-temannya ;
- Bahwa posisi yang melakukan pemerasan kepada saksi ADI dan teman-temannya adalah para terdakwa di depan saksi ADI dan teman-temannya kemudian dengan jarak \pm 10 cm dari saksi ADI dan teman-temannya barulah saksi DEDI dan saksi INDRA berada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 19.25 WIB terdakwa yang sedang membeli roti bersama Sdr.RAHMAD (DPO) di telpon terdakwa I untuk membeli kopi dan roti lalu diantarkan kearah hutan melewati km 10 Doral Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak ;
- Bahwa saat terdakwa mengantarkan kopi dan roti, saksi melihat Saksi Syaiful, Saksi Sofyan, Saksi Darko, Saksi Indra, Saksi Dedi dibantu oleh saksi DEDI dan saksi INDRA meminta uang dengan memaksa kepada saksi ADI bersama teman-temannya ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil pemerasan yang dilakukan para terdakwa lainnya mendapatkan uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemerasan terhadap saksi ADI dan teman-temannya ;
- Bahwa posisi yang melakukan pemerasan kepada saksi ADI dan teman-temannya adalah para terdakwa di depan saksi ADI dan teman-temannya kemudian dengan jarak \pm 10 cm dari saksi ADI dan teman-temannya barulah saksi DEDI dan saksi INDRA berada.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menerima hadiah atau menarik keuntungan yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan .

a.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan **dapat dimintakan pertanggungjawaban** atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “**dapat dimintakan pertanggungjawaban**” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) **adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut**. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa **tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang-** sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Menimbang, bahwa terdakwa **EFENDI Als DOYOK** dengan Identitas yang sama, sehingga diperoleh kesimpulan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Sumber buku : (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249)

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana ***“Menerima hadiah atau menarik keuntungan yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”*** Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ***“Barangsiapa”*** telah terpenuhi bagi Terdakwa;

a.d.2. Unsur ***“Menerima hadiah atau menarik keuntungan yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan .***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi** (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) sedang berada di hutan tepatnya di Jalan Poros PT. Arara Abadi KM 10 Kampung Dosan, saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut melihat beberapa orang yaitu **saksi Adi, saksi M. Erizal saksi Jefri** (*korban*) sedang mengambil madu, mengetahui hal tersebut Sdr. Sofyan menghampiri korban lalu menegur korban dan mengamankan 2 (dua) ember madu yang dibawa korban, kemudian Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi mengatakan kepada korban akan membawa mereka ke Pos Security PT. Arara Abadi selanjutnya meminta uang damai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada korban kemudian korban berunding dan korban mengatakan hanya sanggup uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yangmana saat kesepakatan tersebut dibuat terdakwa menyaksikan dan menyetujuinya. Setelah mendapatkan uang tersebut, **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi** juga menjual madu yang sebelumnya telah diamankan dari korban dan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang didapatkan oleh **Sdr. Syaiful, Sdr. Sofyan, Sdr. Darko, Sdr. Indra Sdr. Dedi** adalah sebesar Rp. 8. 900.000,- (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan bersama dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yangmana terdakwa mengetahui atau telah dapat menduga bahwa uang yang terdakwa terima / dapatkan tersebut adalah hasil kejahatan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"Menerima hadiah atau menarik keuntungan yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"** telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ke-2 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa EFENDI Als DOYOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" . sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS** tanggal 28 Februari 2019 oleh kami, **LIA YUWANNITA ,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI,SH** dan **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN, Tanggal 4 Maret 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **TYAN ANDESTA,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH

LIA YUWANNITA,SH.MH



2. DEWI HESTI INDRIA,SH.MH

PANITERA PENGANTI

ADRIAN SAHERWAN,SH